ABSTRAK

Al-Buchari, 105261103421, *Pandangan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Tentang Tradisi Menyembelih Kuda pada pernikahan,* Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Rapung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tradisi penyembelihan kuda dalam acara pernikahan di Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Fokus utama penelitian ini adalah memahami latar belakang pelaksanaan tradisi tersebut serta menganalisis bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan sosiologis dan normatif, penelitian ini berupaya membedah fenomena budaya dari sudut pandang sosial dan hukum.

Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendapatkan data yang komprehensif. Proses analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan informasi secara sistematis, dan menarik kesimpulan terkait praktik penyembelihan kuda di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyembelih kuda merupakan simbol kehormatan, martabat (*siri'*), dan status sosial bagi masyarakat Jeneponto. Secara sosiologis, kehadiran hidangan daging kuda (*Gantala Jarang*) berfungsi sebagai pemersatu sosial dan pemenuhan ekspektasi adat. Meski dianggap penting untuk menjaga gengsi keluarga, masyarakat memberikan kelonggaran bagi keluarga kurang mampu untuk menggantinya dengan jenis daging lain tanpa menghilangkan nilai sakral dari pesta pernikahan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Praktik ini dinilai sebagai bentuk pemuliaan tamu (*ikramul dhuyuf*) dan sedekah yang baik. Namun, secara normatif ditegaskan bahwa tradisi ini tidak boleh dipaksakan hingga memberatkan kondisi ekonomi keluarga, sehingga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kemaslahatan finansial tetap terjaga.

Kata Kunci: Pernikahan, Tradisi, Penyembelihan Kuda, Hukum Islam, Jeneponto.